



MODUL

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

**MELAKSANAKAN KOMUNIKASI DAN
KOORDINASI DI TEMPAT KERJA DENGAN
PIHAK TERKAIT
M.71TKK00.002.1**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
KOMPETENSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

KATA PENGANTAR

Modul pelatihan berbasis kompetensi merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi.

Modul pelatihan ini berorientasi kepada pelatihan berbasis kompetensi (*Competence Based Training*) diformulasikan menjadi 3 (tiga) buku, yaitu Buku Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penggunaannya sebagai referensi dalam media pembelajaran bagi peserta pelatihan dan instruktur, agar pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, maka disusunlah modul pelatihan berbasis kompetensi dengan judul "**Melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi di tempat Kerja dengan Pihak Terkait**".

Kami menyadari bahwa modul yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar tujuan dari penyusunan modul ini menjadi lebih efektif.

Demikian kami sampaikan, semoga Tuhan YME memberikan tuntunan kepada kita semua dalam berbagai upaya perbaikan pada saat proses pelaksanaan pelatihan di lembaga pelatihan kerja.

Jakarta, 2022

Direktur,
Kompetensi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SILABUS PELATIHAN.....	4
A. ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA.....	4
B. KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI SEBELUMNYA	8
C. SILABUS PELATIHAN.....	9
LAMPIRAN	14
1. BUKU INFORMASI.....	14
2. BUKU KERJA.....	14
3. BUKU PENILAIAN	14

ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SILABUS PELATIHAN

A. Acuan Standar Kompetensi Kerja

Materi modul pelatihan ini mengacu pada unit kompetensi terkait yang disalin dari Standar Kompetensi Kerja Subgolongan Jasa Pendidikan Lainnya Pemerintah dengan uraian sebagai berikut:

Kode Unit : M.71TKK00.002.1

Judul Unit : Melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi di tempat Kerja dengan Pihak Terkait

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi dan koordinasi di tempat kerja dengan pihak terkait di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan jenis dan bahan yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan	1.1 Prosedur dan format-format jenis-jenis komunikasi dipersiapkan sesuai peraturan yang berlaku 1.2 Jenis dan waktu komunikasi dan koordinasi dibuat jadwal sesuai dengan kebutuhan pihak terkait 1.3 Media komunikasi disiapkan sesuai dengan potensi bahaya yang ada dalam dokumen Sistim Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK)
2. Mengkomunikasikan dokumen SMKK proyek kepada pihak-pihak terkait dilapangan	2.1 Media komunikasi disosialisasikan sesuai peraturan terkait dokumen SMKK 2.2 Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal dicatat kedalam format sesuai ketentuan 2.3 Kebijakan dan komitmen keselamatan konstruksi dan partisipasi pekerja disosialisasikan sesuai ketentuan

<p>3. Menerapkan komunikasi dokumen SMKK di proyek</p>	<p>3.1 Kegiatan komunikasi dilaksanakan pada pihak-pihak terkait dilapangan sesuai ketentuan 3.1 Budaya keselamatan konstruksi dilakukan sesuai dengan peraturan</p>
<p>4. Mengevaluasi komunikasi dokumen SMKK di proyek</p>	<p>4.1 Efektifitas komunikasi kepada para pekerja dan pihak terkait dinilai sesuai dengan peraturan 4.2 Laporan hasil penilaian pelaksanaan komunikasi disusun sesuai dengan peraturan</p>

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan format-format dalam **dokumen SMKK** yang terdiri dari: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan RMLLP), jenis dan bahan yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan, mengkomunikasikan dokumen SMKK proyek kepada pihak-pihak terkait dilapangan dan menerapkan serta mengevaluasi komunikasi dokumen SMKK di proyek
- 1.2 Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi dan koordinasi di tempat kerja dengan pihak terkait di tempat kerja yaitu:
- 1.2.1 Menyiapkan jenis dan bahan yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan
 - 1.2.2 Mengkomunikasikan dokumen SMKK proyek kepada pihak-pihak terkait di lapangan
 - 1.2.3 Mensosialisasikan format-format, brosur, papan propaganda, spanduk dan audio visual
 - 1.2.4 Melaksanakan Kegiatan komunikasi yang dimaksud meliputi induksi keselamatan (*Safety induction*), penjelasan pada setiap kelompok kerja (*Toolbox meeting*), penjelasan pentingnya keselamatan konstruksi

(*safety morning*), pengarahan keselamatan konstruksi (*Safety briefing*), rapat keselamatan konstruksi (*safety meeting*) pada pihak-pihak terkait di lapangan dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan pemasangan Alat Pelindung Kerja (APK) yang sesuai potensi bahayanya.

2. Menerapkan dan mengevaluasi komunikasi peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 APD sesuai dengan potensi bahaya

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Meja dan kursi kerja

2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

3.7 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja & Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang K3 di tempat kegiatan Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 ISO 45001: 2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak Ada)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan yang diperlukan:

3.3.1 Informasi dan ilmu komunikasi dasar yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat kerja.

3.3.2 Prosedur kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak luar.

3.2 Prosedur penyusunan dokumen SMKK

3.3 Keterampilan yang diperlukan

3.3.1 Mengidentifikasi informasi yang akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait.

- 3.3.2 Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit-unit kerja terkait dan pihak luar.
 - 3.3.3 Menyusun jadwal konsultasi dan komunikasi.
 - 3.3.4 Menyampaikan informasi dan komunikasi induksi keselamatan (*Safety induction*), penjelasan pada internal kelompok kerja pada pagi hari (*Tool box meeting*), penjelasan pentingnya keselamatan konstruksi (*safety morning*), pengarahan keselamatan konstruksi (*Safety briefing*), rapat keselamatan konstruksi (*safety meeting*).
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Cermat dalam menyiapkan jenis dan bahan yang dikomunikasikan.
 - 4.2 Cermat dalam mengevaluasi bahan yang dikomunikasikan.
 - 4.3 Cermat dalam memeriksa media komunikasi terkait program keselamatan konstruksi.
5. Aspek kritis
- 5.1 Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal dicatat kedalam format sesuai ketentuan.
 - 5.2 Kebijakan dan komitmen keselamatan konstruksi dan partisipasi pekerja disosialisasikan.

B. Kemampuan yang Harus Dimiliki Sebelumnya

Ada pun kemampuan yang harus dimiliki sebelumnya sebagai berikut:

- Tidak ada

C. Silabus Pelatihan

Judul Unit Kompetensi : Melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi di tempat Kerja dengan Pihak Terkait

Kode Unit Kompetensi : M.71TKK00.002.1

Deskripsi Unit Kompetensi : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi dan koordinasi di tempat kerja dengan pihak terkait di tempat kerja.

Perkiraan Waktu Pelatihan : 2 Jp @ 45 Menit (90 menit)

Tabel Silabus Unit Kompetensi :

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Keteram- pilan
1. Menyiapkan jenis dan bahan yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan	1.1 Prosedur, format dan jenis komunikasi dipersiapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan persiapan prosedur, format dan jenis komunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mampu mempersiapkan prosedur, format dan jenis komunikasi sesuai dengan peraturanyang berlaku Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi dan ilmu komunikasi dasar yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat kerja Prosedur penyusunan dokumen SMKK Komunikasi di proyek 	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi informasi yang akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait Mempersiapkan prosedur, format dan jenis komunikasi sesuai dengan peraturanyang berlaku Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit-unit kerja terkait dan pihak luar 	<ul style="list-style-type: none"> Cermat dalam menyiapkan jenis dan bahan yang dikomunikasikan 	10'	10'

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Keteram- pilan
	1.2 Jenis dan waktu komunikasi serta koordinasi dibuat jadwal sesuai dengan kebutuhan pihak terkait.	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan jenis dan waktu komunikasi serta koordinasi jadwal sesuai dengan kebutuhan pihak terkait. Mampu membuat Jenis dan waktu komunikasi serta koordinasi jadwal sesuai dengan kebutuhan pihak terkait. Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis dan waktu komunikasi serta koordinasi jadwal sesuai dengan kebutuhan pihak terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat jadwal komunikasi jenis dan waktu serta koordinasi sesuai dengan kebutuhan pihak terkait Menyusun jadwal konsultasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Cermat Teliti 		
	1.3 Media komunikasi disiapkan sesuai dengan potensi bahaya yang ada dalam dokumen Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK).	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan media komunikasi sesuai dengan potensi bahaya yang ada dalam dokumen SMKK. Mampu menyiapkan media komunikasi sesuai dengan potensi bahaya yang ada dalam dokumen SMKK. Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> Media komunikasi sesuai dengan potensi bahaya yang ada dalam dokumen SMKK. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan media komunikasi sesuai dengan potensi bahaya yang ada dalam dokumen SMKK 	<ul style="list-style-type: none"> Cermat Teliti 		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Keteram- pilan
2. Mengomunikasikan dokumen SMKK proyek kepada pihak-pihak terkait dilapangan	2.1 Media komunikasi disosialisasikan sesuai dengan peraturan terkait dokumen SMKK	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan sosialisasi media komunikasi sesuai dengan peraturan terkait dokumen SMKK Mampu mensosialisasikan media komunikasi sesuai dengan peraturan terkait dokumen SMKK Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> Media komunikasi sesuai dengan peraturan terkait dalam dokumen SMKK 	<ul style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan media komunikasi sesuai dengan peraturan terkait dokumen SMKK 	<ul style="list-style-type: none"> Cermat Teliti berpikir evaluatif 	20'	10'
	2.2 Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal dicatat kedalam format sesuai ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan pencatatan kedalam format sesuai ketentuan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal Mampu mencatatkan kedalam format sesuai ketentuan terkait dengan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> format sesuai ketentuan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal 	<ul style="list-style-type: none"> Mencatat kedalam format sesuai ketentuan terkait dengan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal 	<ul style="list-style-type: none"> Cermat Teliti berpikir evaluatif 		
	2.3 Kebijakan dan komitmen keselamatan konstruksi serta partisipasi pekerja disosialisasikan sesuai dengan ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan sosialisasi kebijakan dan komitmen keselamatan konstruksi serta partisipasi pekerja sesuai dengan ketentuan. Mampu mensosialisasikan kebijakan dan komitmen keselamatan konstruksi serta partisipasi pekerja sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kebijakan dan komitmen keselamatan konstruksi serta partisipasi pekerja sesuai dengan ketentuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan kebijakan dan komitmen keselamatan konstruksi serta partisipasi pekerja sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> Cermat Teliti berpikir evaluatif 		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Peng- tahuan	Keteram- pilan
		<ul style="list-style-type: none"> • Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 					
3. Menerapkan komunikasi dokumen SMKK di proyek	3.1 Kegiatan komunikasi dilaksanakan pada pihak-pihak terkait dilapangan sesuai ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjelaskan kegiatan komunikasi yang dilaksanakan pada pihak-pihak terkait dilapangan sesuai ketentuan • Mampu melaksanakan kegiatan komunikasi yang pada pihak-pihak terkait dilapangan sesuai ketentuan • Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi pada pihak-pihak terkait dilapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan komunikasi yang pada pihak-pihak terkait dilapangan sesuai ketentuan • Menyampaikan informasi dan komunikasi induksi keselamatan (Safety induction), penjelasan pada setiap kelompok kerja pagi hari (Tool box meeting), penjelasan pentingnya keselamatan konstruksi (safety morning), pengarahan keselamatan konstruksi (Safety briefing), rapat keselamatan konstruksi (safety meeting) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cermat • Teliti • berpikir evaluatif 	10'	10'

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Keteram- pilan
	3.2 Budaya keselamatan konstruksi dilakukan sesuai dengan peraturan.	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan budaya keselamatan konstruksi sesuai dengan peraturan. Mampu melakukan budaya keselamatan konstruksi sesuai dengan peraturan. Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> Budaya keselamatan konstruksi sesuai dengan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan budaya keselamatan konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> Cermat Teliti berpikir evaluatif 		
4. Mengevaluasi komunikasi dokumen SMKK di proyek	4.1 Efektifitas komunikasi kepada para pekerja dan pihak terkait dinilai sesuai dengan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan penilaian efektifitas komunikasi kepada para pekerja dan pihak terkait sesuai dengan peraturan Mampu menilai efektifitas komunikasi kepada para pekerja dan pihak terkait sesuai dengan peraturan Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> penilaian efektifitas komunikasi kepada para pekerja dan pihak terkait sesuai dengan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> menilai efektifitas komunikasi kepada para pekerja dan pihak terkait sesuai dengan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> Cermat dalam mengevaluasi bahan yang dikomunikasikan Teliti berpikir evaluatif 	10'	10'
	4.2 Laporan hasil penilaian pelaksanaan komunikasi disusun sesuai dengan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan laporan hasil penilaian pelaksanaan komunikasi yang disusun sesuai dengan Peraturan Mampu menyusun laporan hasil penilaian pelaksanaan komunikasi sesuai dengan Peraturan Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> laporan hasil penilaian pelaksanaan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> menyusun laporan hasil penilaian pelaksanaan komunikasi sesuai dengan Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> Cermat Teliti berpikir evaluatif 		

LAMPIRAN

- 1. BUKU INFORMASI**
- 2. BUKU KERJA**
- 3. BUKU PENILAIAN**